



## Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Eko G. Samudro<sup>1\*</sup>, Sjafrie Sjamsoeddin<sup>1</sup>, Adityo Santoso<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

\*Corresponding Author: ekogsamudro@gmail.com

### Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Untuk mengelola konflik secara efektif, diperlukan upaya preventif melalui pengembangan sistem peringatan dini. Penelitian ini membahas Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur yang menghubungkan berbagai macam studi terdahulu sebagai pendukung hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemetaan potensi konflik dan analisis risiko untuk memperkuat sistem peringatan dini. Implementasi sistem deteksi dini sangat berperan dalam pencegahan konflik sosial di Yogyakarta dengan CEWERS (*Conflict Early Warning Early Response System*) dan melakukan pelatihan kepada fasilitator CEWERS yang akan diterjunkan ke lapangan.

**Kata Kunci:** Kemajemukan; Konflik Sosial; Deteksi Dini; Pencegahan; Yogyakarta.

### PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang diwarnai keanekaragaman adat istiadat, suku, ras, dan agama serta Bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan identitas yang melekat pada tiap-tiap orang, yang merupakan bawaan dari lahir dan tidak dapat diubah atau diseragamkan. Kemajemukan tersebut sebenarnya merupakan kondisi ideal bagi terciptanya bangsa Indonesia yang besar, namun disisi lain juga mengandung kerawanan terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.

Selain faktor yang bersifat kodrati seperti diatas, juga terdapat faktor yang dapat menambah kerawanan terjadinya konflik sosial, diantaranya perbedaan ideologi dan pandangan politik, kesenjangan ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam rangka mengelola konflik di Indonesia secara efektif, maka penanganan konflik bukan hanya melakukan tindakan setelah konflik dan resolusi konflik, tetapi memerlukan upaya preventif. Cara yang dapat dijalankan sebagai strategi pencegahan konflik adalah mengembangkan model sistem peringatan dini atau *early warning system*. Pengembangan model sistem peringatan dini mendesak untuk diimplementasikan karena memberi manfaat besar bagi upaya pencegahan konflik.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan di Yogyakarta terutama dari perbedaan agama, golongan, pandangan politik, dan suku bangsa. Yogyakarta sebagai Kota Pelajar menarik minat bagi banyak pendatang dari luar kota bahkan luar Jawa untuk menuntut ilmu di Yogyakarta. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat tingkat kerawanan akan terjadinya konflik sosial di Yogyakarta menjadi semakin tinggi.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik sosial. Salah satu implementasi pencegahan konflik sosial diwujudkan dalam pengembangan sistem deteksi dini.



## METODE PENELITIAN

Studi literatur adalah suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004). Studi sendiri (*individual study*) merupakan bentuk studi primer (*primary study*), sedangkan *literature review* adalah studi sekunder (*secondary study*). *Literature review* akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang.

Desain penelitian ini adalah review literatur (*literature review*) yang merupakan metode untuk mensintesis berbagai temuan penelitian dalam rangka membangun tingkat pemahaman konsep tertentu yang berbasis bukti serta mengungkap area penelitian terkait, sehingga dapat dirumuskan kerangka kerja teoritis dan model konseptual (Snyder, 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*literature research*), yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan sebuah karya tertulis tertentu, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial diartikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, penting sekali adanya upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dimulai dari pemerintah hingga ke masyarakat. Pencegahan konflik dapat dilakukan dengan efektif apabila penerapan sistem deteksi dini konflik di sebuah wilayah berjalan dengan baik.

Pemerintah Yogyakarta saat ini telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Muatan isi dari Pergub tersebut secara umum sama dengan UU PKS, karena Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat UU PKS terhadap pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan penanganan konflik sosial di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini dilakukan dengan membentuk Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) yang disahkan pada tahun 2002 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui Kominda, para kepala daerah akan membawahi Kepala Kesbangpol, unsur-unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya.

Lembaga pemerintah yang mempunyai peran besar sebagai elemen pencegahan konflik adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dimana pimpinannya merupakan sekretaris Kominda. Program strategis Kesbangpol yaitu memfasilitasi kewaspadaan nasional, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan lain sebagainya.

Dalam UU Penanganan Konflik Sosial dinyatakan juga bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Sistem peringatan dini yang dimaksudkan adalah berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain melalui aparat pemerintah daerah secara berjenjang yang dimulai dari Bupati sampai tingkat desa, RT maupun RW. Dapat juga dilaksanakan melalui aparat TNI/Polri yang bertugas di daerah seperti Polda hingga Babinkam dan Kodim hingga Babinsa. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga membangun sistem peringatan dini melalui media komunikasi. Media memiliki peran penting dalam mengupayakan tercapainya perdamaian ketika terjadi konflik.

Untuk dapat menerapkan sistem deteksi dini konflik maka harus diketahui penyebab dari suatu konflik. Penyebab konflik sangatlah kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman (DuBois, Brenda dan Miley, 1992). Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf mengatakan kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat (Safithri, 2011).



**Gambar 1.** Kerangka Kerja Kapasitas Lembaga dalam Penanganan Konflik

Dalam kaitannya dengan sumber konflik yang terjadi di Indonesia, Ichsan Malik membagi menjadi lima sumber konflik utama yakni Pertama, Konflik struktural, terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan sistem umum biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.

Kedua, Konflik kepentingan, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban dan biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat kebanyakan. Ketiga, Konflik nilai, disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, apakah itu dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Keempat, Konflik sosial psikologis, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotip, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah. Kelima, Konflik data, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data.

Wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah di konteks ulang kondisi saat ini (Malik, 2017). Sistem peringatan dini konflik bila ditelusuri lebih jauh merupakan bagian dari sistem siaga dini konflik. Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan dua strategi yaitu: pertama, tanggapan dini yang menekankan pada tindakan untuk mereduksi, resolusi, dan transformasi konflik; kedua, peringatan dini menekankan pada koleksi data secara sistematis, analisis dan/atau memformulasikan rekomendasi, termasuk di dalamnya memberikan informasi terhadap bahaya konflik, estimasi terhadap tingkat konflik, serta analisis peringatan dengan mengkomunikasikan pada pengambil keputusan (Wulf & Debiel, 2009).

Jackkie (2010) membuktikan bahwa *early warning system* efektif untuk mencegah konflik di Sudan. Srinivasan (2006) menambahkan bahwa pengembangan sistem peringatan dini di Sudan secara khusus terjadi di Darfur dijalankan untuk mencegah konflik genosida yaitu pembantaian terhadap etnis atau suku di wilayah tersebut. *Early warning system* juga diterapkan di Sub-Saharan Afrika. Model yang sudah diperoleh melalui penelitian tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengelola konflik. Hasilnya menunjukkan sistem peringatan dini efektif untuk mencegah konflik tidak menjadi manifes (Davies, 2000).

Konsep deteksi dini konflik sudah dikenal dengan istilah CEWS (*Conflict Early Warning System*) dan ditemukan pertama kali pada saat terjadinya Perang Dingin. Konsep CEWS digunakan oleh intelijen militer untuk memprediksi munculnya potensi penyerangan ballistic oleh lawan. CEWS menjadi salah satu konsep dalam militer yang kemudian diperkenalkan oleh PBB sebagai sebuah sistem atau instrumen untuk meramalkan terjadinya bencana alam serta mendeteksi munculnya potensi-potensi konflik komunal (Arnado, 2012).

Di Indonesia sendiri, konsep *early warning* atau yang dikenal dengan sistem deteksi dini konflik telah diterapkan dengan cukup baik. UNDP melalui program *Peace Through Development* di Indonesia menemukan bahwa sistem deteksi dini konflik telah digunakan di sebagian wilayah, bahkan perempuan memainkan peran penting dalam prosesnya. Terdapat pula Institut Titian Perdamaian (ITP) yang telah menerapkan sistem deteksi dini konflik di lima wilayah seperti Poso, Ambon, Masohi, Ternate, dan Jailolo. Tujuan utama dari lembaga ini adalah mempromosikan keterkaitan antara *early warning* dan *peacebuilding* (Rohwerder, 2015).

Di sisi lain, konsep kerangka dinamis dan resolusi konflik yang diprakarsai oleh Ichsan Malik (2013) yang merupakan hasil analisis situasi dan kondisi yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, stakeholder, dan kemauan politik penguasa. Kerangka dinamis ini akan menghadirkan upaya efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik yang mengikutsertakan seluruh masyarakat serta stakeholder untuk terlibat langsung. Tujuan dari konsep ini sama dengan elemen-elemen dalam CEWERS (*Conflict Early Warning Early Response System*) namun adanya pendekatan kearifan lokal menjadi upaya paling efektif dalam mencegah konflik mengingat kondisi negara Indonesia yang bersifat majemuk dengan beragamnya suku, agama, adat-istiadat dan budaya.

CEWERS dalam hal ini mendeteksi sebuah konflik yang telah, sedang dan mungkin terjadi dengan mengetahui profil wilayah/kabupaten yang menjadi objek konflik seperti sejarah, geografis, demografis, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya. CEWERS digunakan untuk mengetahui sejarah atau background serta kronologis konflik yang pernah terjadi di suatu kabupaten atau wilayah tertentu (Tim CEWERS Titian Perdamaian, 2012). Dalam deteksi dini juga menggunakan deteksi eskalasi konflik dimana secara umum, untuk mendeteksi tingkat eskalasi atau de-eskalasi konflik dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase yakni fase *dispute*/ketegangan, krisis, kekerasan terbatas, kekerasan massal, penghentian (*abatement*) dan penyelesaian (*settlement*).

Selanjutnya, dalam peringatan dini yang dimaksud untuk memberikan informasi tentang kemungkinan munculnya atau meluasnya konflik kekerasan di masa yang akan datang dilakukan dengan cara distribusi analisis dengan mengirimkan analisis CEWERS kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang menerima analisis ini harus benar-benar terpilih, yaitu mereka yang diidentifikasi sebagai pihak yang dapat mendukung upaya damai. Selanjutnya adalah Lobby sebagai tindak lanjut dari pendistribusian analisis, dapat dilakukan lobbying individual maupun kelompok kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai apa tanggapan mereka terhadap analisis yang telah disusun (Tim CEWERS Titian Perdamaian, 2012).

Workshop kritis juga diperlukan peringatan dini dengan cara mengundang anggota jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya secara terseleksi di suatu tempat tertutup untuk mendiskusikan bersama tentang permasalahan yang ada. Workshop ini juga dapat diarahkan untuk memikirkan kira-kira langkah apa yang tepat diambil untukantisipasi konflik ke depan dan apa yang bisa dibuat oleh jaringan yang berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL). Selanjutnya, aksi untuk tanggapan dini dapat diserahkan kepada jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya atau bisa juga diorganisasikan untuk melakukan respon dini, yang dapat dilakukan dengan counter isu/informasi, lokalisir wilayah konflik (Tim CEWERS Titian Perdamaian, 2012).

Dalam sistem peringatan dini dan tanggap dini konflik ini ada 2 hal yang menjadi perhatian khusus yakni *Early Warning* (EW) dan *Early Response* (ER). Dalam penjelasan Brigitte Rohwerder (2015) menyebutkan bahwa *Early Warning* (EW) terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko, dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku sistem yang dituju. Jika deteksi dini dilakukan dengan baik, tentu akan banyak konflik yang akan dapat dicegah. Selain itu, adanya pemahaman akan pemetaan konflik dimana pemetaan tersebut bukan lagi bagian dari deteksi dini melainkan cegah dini. Hal ini dikarenakan upaya yang pemerintah lakukan lebih kepada deteksi dini setelah terjadinya konflik. Padahal jika dilihat dari esensi deteksi dini merupakan upaya penangkalan sebelum terjadinya konflik.

Pemetaan daerah konflik yang seharusnya sudah dimiliki oleh Kominda tersebut dapat disusun analisis resiko. Setiap daerah dapat dihitung jumlah kekuatan massa yang berpotensi melakukan konflik. Identifikasi juga dinilai perlu untuk menghadapi pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu. Jika pemerintah telah mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko, maka pemerintah dapat menyusun rencana untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan konflik sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Pemetaan daerah konflik di Yogyakarta dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. Pemetaan dilakukan dengan melakukan penelitian perubahan sosial dan potensi konflik di 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan responden sebanyak 8000 orang dari unsur tokoh pemuda, tokoh perempuan, BPD, LKMD, unsur Polsek, unsur Koramil. Aspek yang diteliti terdiri dari 5 dimensi yaitu dimensi pemerintahan, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi identitas dan relasi sosial serta dimensi kekerasan kelompok/premanisme (Kesbangpol DIY, 2017).

Hasil penelitian dari Kesbangpol DIY dan PSKK UGM disajikan dalam bentuk peta perubahan sosial dan potensi konflik yang disosialisasikan di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Tujuan sosialisasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Perubahan Sosial dan Potensi Konflik. Materi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY disampaikan oleh PSKK UGM dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Komandan Kodim, Kapolres, KOMINDA, FKDM, Badan/Kantor Kesbang/Kesbangpol, Camat, Kapolsek, Danramil, Lurah/Kades pada setiap masing-masing Kabupaten/ Kota (Kesbangpol DIY, 2017).

Dalam upaya analisis risiko dan rencana aksi, Pemerintah DIY memiliki tim yang dibuat secara khusus menganalisis konflik yang bernuansa agama mengundang FKUB dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi untuk membahas dan menganalisis peristiwa yang terjadi. Selama proses analisis konflik dari data yang diperoleh akan menghasilkan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku sistem yang dituju. Namun, analisis yang sering dilakukan dinilai kurang efektif karena banyaknya kasus yang tidak dapat disentuh oleh tim yang telah dibentuk sebelumnya yang mengakibatkan konflik yang terjadi tidak masuk dalam daftar pemetaan potensi konflik di Pemerintah (Nababan, 2018).

Pemerintah DIY dalam upaya pembangunan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) UU PKS telah melakukan penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pemetaan wilayah potensi konflik seperti yang dijelaskan sebelumnya masih berfokus pada pemetaan potensi konflik yang pernah terjadi dimana potensi ini dijadikan sebagai suatu bahan masukan untuk resolusi konflik. Pemetaan potensi konflik dalam deteksi dini seharusnya menggunakan pemetaan potensi ancaman-ancaman yang patut untuk diwaspadai sebelum terjadinya konflik oleh Kominda sesuai dengan tupoksi yang ada dimana peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan penguatan serta pemanfaatan fungsi intelijen (Kominda) dapat membantu percepatan sistem deteksi dini (Nababan, 2018).

Pasal 16 Pergub DIY Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial memuat pembentukan lembaga ketahanan masyarakat dalam pencegahan konflik di Yogyakarta yang dinamakan dengan Jaga Warga. Jaga Warga berperan dalam Pencegahan Konflik dengan upaya antara lain:

- a. penguatan kerukunan masyarakat;
- b. penguatan ketahanan sosial;
- c. penyelesaian perselisihan secara damai; dan/atau
- d. pengumpulan informasi kerawanan sosial.

Hasil temuan di lapangan, tim Jaga Warga dinilai belum cukup aktif dalam pencegahan konflik yang ada di masyarakat. Komposisi sumber daya manusia yang ada dalam tim Jaga Warga diharapkan mampu melibatkan forum-forum atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat. *Lobbying* yang dilakukan umumnya dilakukan oleh tokoh agama dan perangkat desa ataupun dari kecamatan dimana konflik terjadi. Dalam upaya ini, tokoh agama sebaiknya mampu melakukan *lobbying* hingga tingkat *grass root*. Karena upaya yang dilakukan selama ini hanya sebatas *lobbying* pada tingkat tokoh agama yang dinilai belum menyentuh lapisan *grass root*.

Workshop Kritis dipakai untuk peringatan dini dengan cara mengundang anggota jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya secara terseleksi di suatu tempat tertutup untuk mendiskusikan bersama tentang permasalahan dan gejala yang terjadi di masyarakat. Workshop yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kesbangpol melakukan workshop kritis yang dilakukan rutin setiap triwulan. Selain itu workshop juga dilakukan apabila ada konflik yang belum dapat diselesaikan. Selain itu dari tim yang turun kelapangan akan melakukan rapat rutin untuk membahas temuan-temuan di lapangan.

Workshop juga dapat diarahkan untuk memikirkan langkah tepat yang diambil untukantisipasi konflik kedepan dan apa yang dapat dilakukan oleh jaringan yang berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL). Selanjutnya, aksi untuk tanggapan dini dapat diserahkan kepada jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya atau bisa juga diorganisasikan bersama oleh pekerja/fasilitator CEWERS. Fasilitator CEWERS diharapkan mampu untuk melakukan fasilitasi kepada tim yang terjun dalam upaya deteksi dini dan tanggap dini konflik. Fasilitator diharapkan mampu untuk memberikan gambaran mengenai deteksi dini dan tanggap dini konflik, dalam hal ini fasilitator diharapkan memiliki pengetahuan mengenai konflik tersebut.

## KESIMPULAN

Pemerintah DIY dalam upaya pembangunan sistem peringatan dini telah melakukan penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik. Pemetaan wilayah potensi konflik masih berfokus pada pemetaan potensi konflik yang pernah terjadi dimana potensi ini dijadikan sebagai suatu bahan masukan untuk resolusi konflik. Pemetaan potensi konflik dalam deteksi dini seharusnya menggunakan pemetaan potensi ancaman-ancaman yang patut untuk di waspadai sebelum terjadinya konflik oleh Kominda sesuai dengan tupoksi yang ada dimana peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan penguatan serta pemanfaatan fungsi intelijen (Kominda) dapat membantu percepatan sistem deteksi dini.

Dalam membangun sistem deteksi dini konflik, Kesbangpol DIY dapat menggunakan metode CEWERS (*Conflict Early Warning Early Response System*) dan melakukan pelatihan kepada fasilitator CEWERS yang akan diterjunkan ke lapangan. Hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh fasilitator CEWERS yang masih berupa *Early Warning* (EW) dapat segera ditindaklanjuti dalam workshop yang dihadiri oleh seluruh *stakeholder* agar potensi konflik dapat segera dicegah melalui *Early Response* (ER).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnado, Mary Ann M., (2012), *Women's Involvement in Conflict Early Warning Systems: Moving From Rhetoric to Reality in Mindanao*, Centre for Humanitarian Dialogue.
- Davis, J. (2000). *Conflict Early Warning and Early Response for Sub-Saharan Africa. Paper*. Maryland: Certi.
- DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Jakkie, C. (2010). *Conflict Warning Systems and Support of the Comprehensive Peace Agreement in Sudan*. *Conflict Early Warning System Book*,4:455-461.
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Eversleigh: Keele University.
- Malik, Ichsan. (2013). *Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik*. Jakarta: UI Press.
- Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.

- 
- Nababan, Wahyudi, Yusuf. (2018), *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Pertahanan RI.
- Rohwerder, Brigitte, (2015), *Conflict Early Warning and Early Response*, GSDRC (Government, Social Development, Humanitarian, Conflict).
- Safithri, Ritha. (2011). *Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian. Jurnal Academica*. VOL. 03 No. 02.
- Snyder, H., (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, pp.333-339.
- Srinivasan, S. (2006). *Minority Rights, Early Warning and Conflict Prevention: Lesson from Darfur. Paper*. United Kingdom: Minority Rights Group International.
- Tim CEWERS Titian Perdamaian. (2012). *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS
- Wulf, H., & Debiel, T. (2009). *Conflict Early Warning System and Response Mechanisms: Tools for Enhancing the Effectiveness of Regional Organizations? A Comparative Study of The AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF and PIF*. Work Paper. *Regional and Global Axes of Conflict* No. 49.

